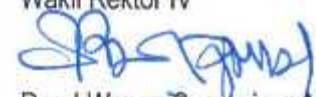
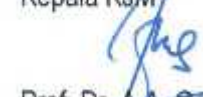


**KEBIJAKAN KERJA SAMA UNDIKSHA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Putu Nanci Riastini, S.Pd., M.Pd.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor IV  Drs. I Wayan Suamajaya, MA., Ph.D.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1266/UN48/PJ/2016

Tentang

Kebijakan Kerja Sama Undiksha

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Kebijakan Kerja Sama Undiksha di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Kebijakan Kerja Sama Undiksha
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

REFERENSI

- Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada. 2011. Pedoman kerja sama Institusional Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: Kantor Administrasi kerja sama
- Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada. 2014. Strategi Pelaksanaan kerja sama. <http://kak.ugm.ac.id/>. diakses tanggal 20 Oktober 2016
- Hernawan, Denny. 2014. kerja sama Antar Daerah. <http://www.academia.edu/>; diakses tanggal 20 Oktober 2016
- Keban, Yermias T. 2009. kerja sama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip. <http://www.bappenas.go.id/>; diakses tanggal 20 Oktober 2016
- Kemenristekdikti. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015*. kelembagaan.ristekdikti.go.id: diakses tanggal 20 Oktober 2016
- . 2016. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Perguruan tinggi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2016. jdih.ristekdikti.go.id: diakses tanggal 20 Oktober 2016
- Undiksha. 2011. *Dokumen Kebijakan kerja sama Universitas Pendidikan Ganesha*. Singaraja: Undiksha
- Unnes. 2015. *Panduan Kerja sama Universitas Negeri Semarang*. kerjasama.unnes.ac.id: diakses tanggal 20 Oktober 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Kebijakan Kerja Sama Undiksha menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Kebijakan Kerja Sama Undiksha yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Kerja Sama Undiksha
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal November 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Kebijakan Kerja Sama Undiksha* untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Mutu SPMI Undiksha ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Kebijakan Kerja Sama Undiksha ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu

BAB 4 PENUTUP

Kebijakan kerja sama menyediakan payung hukum dalam melaksanakan kegiatan kerja sama Undiksha dengan mitra kerja sama. Kerja sama yang dilakukan meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan bidang pengelolaan institusi, baik dengan pihak dalam maupun luar negeri. Jika dikemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah berkaitan dengan kerja sama perguruan tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.

Dalam melaksanakan kerja sama, Rektor menetapkan tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Tim tersebut bertanggungjawab atas pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada Rektor. Pelaksanaan kerja sama oleh tim dikoordinasikan pula kepada pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan/Program pasca sarjana/Unit kerja.

3.4 Dokumen terkait

Kebijakan ini harus ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen perencanaan, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan kepuasan dan hasil kerja sama berikut dengan prosedur operasional standar dan formulir-formulirnya.

semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016

Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbeitan 2015 dan 21 dokumen terbtan 2016. Ke-67 dokmen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

4. Kegiatan Alumni Bersama

Program alumni dimaksudkan untuk menjalin hubungan komunikasi antar alumni Undiksha dan perguruan tinggi mitra.

3.2.4 Kebijakan kerja sama Bidang Pengelolaan Institusi

1. Kontrak Manajemen

Program kontrak manajemen yang dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen dan kelembagaan masing-masing institusi melalui pemberian bantuan sumber daya manusia, finansial, informasi, fisik, dan konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Program penyediaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengelolaan institusi.

3.3 Kelembagaan Kerja sama

Rektor merupakan penanggung jawab kegiatan kerja sama. Rektor memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan dan melakukan persetujuan kerja sama, melimpahkan kegiatan kerja sama kepada unit kerja yang relevan, dan menandatangani nota kesepahaman.

Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja sama merupakan unsur pelaksana di bawah Rektor yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pelayanan urusan di lingkungan Undiksha. Biro ini melaksanakan fungsi pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama. Dalam pelaksanaan tugas kerja sama, terdapat sub bagian perencanaan dan kerja sama yang melaksanakan fungsi tersebut di atas, di bawah naungan bagian perencanaan dan kerja sama.

Sub bagian kerja sama memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama Undiksha.
2. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan/atau MoA.
3. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama.

lainnya adalah dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut dari perguruan tinggi lain atau sebaliknya.

5. Publikasi bersama (*joint publication*)

Program publikasi bersama dilakukan dengan mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan bersama.

6. Pendaftaran HakI/paten bersama (*joint intellectual properties*)

Pendaftaran HakI/paten bersama dimaksudkan untuk melindungi hasil-hasil penelitian yang dilakukan bersama dengan mendaftarkan karya yang telah dibuat bersama.

7. Seminar dan workshop bersama (*joint seminar and workshop*).

Program seminar dan workshop bersama dimaksudkan untuk mendesiminasikan hasil-hasil penelitian, tukar-menukar pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi SDM masing-masing institusi.

3.2.3 Kebijakan kerja sama Bidang Pengabdian Pada Masyarakat Antar Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri

Kerja sama Undiksha dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat merupakan kerja sama mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat. Kebijakan kerja sama yang dimaksud meliputi hal-hal berikut.

1. Pemberian Layanan Bersama Kepada Masyarakat

Program kerja sama ini dilakukan bersama-sama antara Undiksha dan perguruan tinggi lain dengan maksud untuk memberikan pembinaan dan/atau penyuluhan kepada masyarakat.

2. Wirausaha Bersama

Program wirausaha bersama dimaksudkan untuk membuat unit bisnis bersama untuk *generating referue* antara Undiksha dan perguruan tinggi lain.

3. Penyediaan Sistem Penyaluran Lulusan

Program penyaluran lulusan dilakukan antara Undiksha dan perguruan tinggi lain untuk membantu lulusan memperoleh informasi peluang kerja baik di berbagai tempat sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Kebijakan Kerja Sama Undiksha ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016

Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

Halaman

LEMBAR PENGENDALIAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
KATA SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR KEPALA KJM

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Penjelasan Istilah.....	2
1.5 Landasan Yuridis.....	3

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN UNDIKSHA..... 4

BAB III KEBIJAKAN KERJA SAMA

3.1 Azas Kebijakan Kerja sama.....	6
3.2 Ruang lingkup dan Bentuk Kerja sama.....	7
3.3 Kelembagaan Kerja sama.....	11
3.4 Dokumen terkait.....	12

BAB IV PENUTUP..... 13

REFERENSI..... 14

9. Program Penerbitan Ijazah

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pengakuan atas kualitas akademik dan gelar yang diterima oleh mahasiswa yang mengikuti program pendidikan gelar bersama dan gelar ganda. Ijazah untuk program bersama harus dibuat dan ditangani oleh kedua belah pihak Universitas. Ijazah untuk gelar ganda harus dibuat dan ditangani oleh masing-masing pihak sesuai dengan gelar yang disepakati.

3.2.2 Kebijakan kerja sama Bidang Penelitian Antar Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri

Kerja sama Undiksha dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui penelitian merupakan kerja sama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif. Kebijakan kerja sama bidang penelitian yang dimaksud meliputi hal-hal berikut.

1. Program Bimbingan Bersama

Program kerja sama ini dimaksudkan untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Tenaga edukatif kedua belah pihak dapat bertindak sebagai pembimbing satu di institusi sendiri dan pembimbing dua pada institusi mitra.

2. Penyediaan Dana Penelitian

Program ini dimaksudkan untuk mendanai penelitian bersama dengan lembaga mitra. Dana penelitian disesuaikan dengan kemampuan institusi masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan.

3. Penyediaan Sarana Penelitian

Program ini dimaksudkan untuk membantu penelitian bersama dengan cara kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan sarana yang ada pada masing-masing institusi dengan mengikuti ketentuan yang ada.

4. Penelitian Bersama (*joint research*)

Program penelitian bersama dimaksudkan untuk melakukan penelitian bersama antara tenaga edukatif dari masing-masing institusi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kegiatan ini dilakukan Undiksha dengan cara dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain atau sebaliknya. Cara

1. Program penyusunan kurikulum
Program ini dimaksudkan untuk menyusun kurikulum standar yang dapat diadopsi oleh kedua belah pihak dan meningkatkan kualitas lulusan.
2. Program penyusunan bahan ajar
Program kerja sama ini bertujuan untuk mempersiapkan material perkuliahan yang berkualitas, baik dalam bentuk SAP, *hand out*, modul, buku ajar, petunjuk praktikum, dan instrumen evaluasi.
3. Program gelar bersama
Program yang dimaksud merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh Undiksha dan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama. Mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan satu gelar dan gelar tersebut diakui oleh kedua belah pihak.
4. Program studi lanjut
Program ini dilakukan untuk memfasilitasi dosen dalam melanjutkan studi S2 maupun S3 di universitas mitra.
5. Program pertukaran dosen
Program ini merupakan kerja sama yang dilaksanakan Undiksha dengan perguruan tinggi lain untuk melakukan diseminasi dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu.
6. Program pertukaran mahasiswa
Program ini merupakan kerja sama Undiksha yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
7. Program peningkatan kompetensi dosen
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan dosen di Undiksha pada suatu aspek tertentu dan memfasilitasi mereka untuk memperoleh hal yang dimaksud maupun untuk persiapan studi lanjut.
8. Program penyelenggaraan TOEFL dan IELTS
Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan tes kemampuan berbahasa Inggris civitas akademika Undiksha.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan kerja sama merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi kelembagaan Undiksha. Kerja sama merupakan suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan melakukan sesuatu bersama-sama (Flo Frank & Anne Smith dalam Hernawan, 2014). Kegiatan ini sangat berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki universitas maupun lulusan yang akan dihasilkan. Tidak hanya itu, sarana prasana yang dimiliki universitas juga akan berkembang sehingga proses pengelolaan kegiatan Universitas menjadi lebih baik. Dalam rangka itulah, Undiksha harus melakukan berbagai upaya dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Undiksha dalam menjalin kerja sama telah dirumuskan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan. Salah satu peraturan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri. Peraturan lainnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang kerja sama Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, Undiksha dalam melaksanakan kerja sama harus mengacu kepada standar-standar ini sehingga dapat menghasilkan kerja sama yang baik dan bermanfaat bagi perkembangannya.

Undiksha telah melaksanakan beberapa bentuk kerja sama dengan banyak pihak. Kerja sama tersebut dihasilkan oleh beberapa jurusan, fakultas, dan lembaga. Namun, pelaksanaannya masih terpisah-pisah dan data/informasi kerja sama yang dimiliki lembaga belum memuat seluruh kerja sama yang dijalin antara

jurusan atau fakultas dengan pihak lain. Hal ini terjadi karena Undiksha belum memiliki kebijakan tentang kerja sama yang memayungi fakultas dan jurusan dalam melakukan kerja sama.

Mencermati uraian di atas, kebijakan tentang kerja sama perlu dibuat sehingga dapat dijadikan pedoman oleh unit-unit kerja di bawah lembaga dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerja sama. Dengan kata lain, kebijakan kerja sama ini merupakan payung hukum dalam kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama Undiksha.

1.2 Tujuan

Tujuan pembuatan dokumen kebijakan kerja sama adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan acuan dalam mengembangkan buku pedoman kerja sama.
- b. Memberikan acuan dalam mengembangkan instrumen yang berkaitan dengan kerja sama.
- c. Menyediakan payung hukum dalam melaksanakan kerja sama.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup kebijakan kerja sama adalah seluruh kerja sama yang dilaksanakan oleh jurusan, fakultas maupun lembaga Undiksha, baik dengan pihak dalam maupun luar negeri. Kerja sama meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, maupun bidang lainnya yang bersesuaian dengan Undiksha.

1.4 Penjelasan Istilah

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
- b. Kerja sama adalah kesepakatan antara Undiksha dengan mitra kerja sama, baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan suatu kegiatan bersama-sama dengan azas saling memberi manfaat.
- c. Mitra kerja sama ialah pihak luar Undiksha, baik dalam maupun luar negeri, yang bersifat perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, atau institusi.

- g. Azas manfaat
Azas manfaat artinya kerja sama memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, dan negara.
- h. Azas keberagaman
Azas keberagaman artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- i. Azas kesetaraan
Azas kesetaraan artinya kerja sama dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin tercapainya tujuan perguruan tinggi.
- j. Azas kemandirian
Azas kemandirian artinya kerja sama mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi dalam mencapai tujuannya.

3.2 Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja sama

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan kegiatan kerja sama Undiksha. Pertama, kegiatan kerja sama Undiksha dapat dilakukan dengan pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri. Ke dua, kegiatan kerja sama Undiksha meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan bidang pengelolaan institusi. Ke tiga, kegiatan kerja sama dilakukan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, maupun pihak lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas civitas akademika dan kehidupan kampus. Ke empat, kegiatan kerja sama dapat dilakukan dalam bidang akademik dan bidang non akademik. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka di bawah ini diuraikan setiap bidang kebijakan kerja sama Undiksha, baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.

3.2.1 Kebijakan kerja sama Bidang Pendidikan Antar Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri

Kebijakan kerja sama bidang pendidikan didasarkan pada kegiatan saling menguntungkan pada aspek penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Kegiatan-kegiatan kerja sama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

3.1 Azas Kerja sama

Azas kebijakan kerja sama adalah sebagai berikut.

- a. Azas keberlanjutan
Azas keberlanjutan artinya kerja sama sepatutnya dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas kepada pihak-pihak lainnya.
- b. Azas akuntabilitas
Azas akuntabilitas artinya kerja sama dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- c. Azas transparansi
Azas transparansi artinya dilaksanakan secara terbuka yang didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas, serta senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- d. Azas kualitas
Azas kualitas artinya senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses, luaran, dan dampak.
- e. Azas kebersamaan
Azas kebersamaan artinya kerja sama dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- f. Azas hukum
Azas hukum artinya semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, taat kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5 Landasan Yuridis

Dasar hukum yang diacu untuk mengembangkan kebijakan kerja sama adalah sebagai berikut.

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerja sama perguruan tinggi
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha
- n. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BAB

2 VISI, MISI, DAN TUJUAN UNDIKSHA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha, maka visi, misi, dan tujuan Undiksha adalah sebagai berikut.

VISI

Menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan *Tri Hita Karana*, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

MISI

Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi yang berkontribusi pada daya saing bangsa. Secara lebih rinci misi Undiksha dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik bidang pendidikan dan nonkependidikan, yang berwawasan global berbasis kearifan lokal yang humanis, berbudaya, dan peduli lingkungan.
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, nilai, moral, dan etika.

- 4) Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan konsisten serta mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan pembangunan komunitas, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, instansi terkait, dan dunia usaha.
- 6) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/keterjaminan layanan pendidikan tinggi yang meliputi tridharma perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, program pendukung dan kerjasama serta pengembangan komunitas Undiksha.

TUJUAN

- 1) Tersedia dan terjangkau akses dan kesetaraan serta kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat.
- 2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonkependidikan.
- 3) Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarkannya kepada masyarakat.
- 4) Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara.
- 5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi.
- 6) Terbangunnya komunitas dan berkembangnya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.